LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 16 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN:; e-ISSN:

ANAK SEBAGAI PENOPANG NAFKAH PADA KELUARGA KURANG MAMPU PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Ika Desi Rahmawati
INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH, JEMBER INDONESIA (ikadesirahmawati24@gmail. Com)

Article Info

Article history:

Pengajuan 15 Oktober 2026
Diterima 25 Oktober 2026
Diterbitkan 01 November 2026

Keywords:

Anak;
Penopang Nafkah,
Keluarga Kurang Mampu.

ABSTRAK

Fenomena anak sebagai penopang nafkah utama dalam keluarga kurang mampu menimbulkan persoalan hukum dan sosial karena kewajiban nafkah pada dasarnya berada pada orang tua, sementara anak berhak atas pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum anak sebagai penopang nafkah dalam keluarga kurang mampu berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam dan peraturan perlindungan anak. Penelitian kepustakaan (library research) ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan teknik pengumpulan data studi dokumentasi dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, perundang-undangan, serta literatur relevan, yang dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum keluarga Islam, kewajiban nafkah mutlak berada pada orang tua (khususnya ayah), sedangkan keterlibatan anak sifatnya hanya bantuan sukarela yang tidak boleh mengabaikan hak dasar mereka atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang. Menjadikan anak sebagai penanggung jawab utama nafkah bertentangan dengan syariat Islam dan hukum perlindungan anak, sehingga diperlukan perhatian sinergis dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar kesejahteraan keluarga tercapai tanpa mengorbankan hak-hak anak.

Corresponding Author:
Ika Desi Rahmawati
INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH, JEMBER INDONESIA
Email: ikadesirahmawati24@gmail. Com

Pendahuluan

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran fundamental dalam pembentukan karakter, pemenuhan kebutuhan hidup, serta keberlangsungan generasi. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keluarga tidak hanya dipahami sebagai ikatan biologis dan sosial, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab hukum (*taklīf*) dalam pemenuhan hak dan kewajiban antar anggota keluarga(Muhammad Zarkasyi,2025). Salah satu kewajiban utama dalam keluarga adalah pemenuhan nafkah, yaitu kewajiban seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar orang-orang yang berada dalam tanggungannya, terutama anak.

Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah berada pada pihak ayah sebagai kepala keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa anak pada dasarnya merupakan pihak penerima nafkah, bukan pemberi nafkah. Namun, dalam realitas sosial yang berkembang di masyarakat, konsep ideal tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ekonomi yang lemah, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta kemiskinan struktural sering kali menyebabkan perubahan peran dalam keluarga, termasuk

keterlibatan anak dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga(*Unicef Indonesia*, 2021, 1–16).

Fenomena tersebut dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Berdasarkan temuan awal di lapangan, terdapat sejumlah keluarga kurang mampu yang melibatkan anak dalam aktivitas ekonomi keluarga. Anak-anak tersebut tidak hanya membantu pekerjaan rumah tangga, tetapi juga terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti membantu orang tua bertani, bekerja sebagai buruh harian, berdagang kecil-kecilan, bahkan ikut mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.

Keterlibatan anak dalam menopang ekonomi keluarga tersebut pada satu sisi dipandang sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral dalam keluarga(Anjelina Putri Aisyah dan Reefadhinta Novta Amelia,2023). Dalam kultur masyarakat pedesaan, anak yang membantu orang tua bekerja sering dianggap sebagai hal yang wajar bahkan positif, karena dianggap mencerminkan nilai-nilai gotong royong, bakti kepada orang tua, dan kemandirian. Namun di sisi lain, kondisi ini menimbulkan persoalan serius jika dilihat dari perspektif hukum keluarga Islam dan hukum perlindungan anak.

Secara normatif, Islam menegaskan bahwa kewajiban nafkah berada pada orang tua, khususnya ayah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُود لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama duatahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah: 233).

Ayat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ekonomi keluarga tidak dibebankan kepada anak, melainkan kepada orang tua. Oleh karena itu, ketika anak justru berperan sebagai penopang nafkah keluarga, maka terjadi pergeseran peran yang perlu dikaji lebih dalam dari perspektif hukum keluarga Islam. Selain aspek normatif, hukum positif Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, serta kehidupan yang layak(Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Dengan demikian, keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi yang berlebihan dapat berpotensi mengganggu pemenuhan hak-hak dasar anak, khususnya hak pendidikan dan perkembangan psikologis.

Secara sosiologis, fenomena anak sebagai penopang nafkah keluarga tidak dapat dilepaskan dari faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, serta budaya masyarakat pedesaan yang masih memandang anak sebagai bagian dari tenaga produktif keluarga. Dalam kondisi tertentu, keterlibatan anak dalam membantu pekerjaan keluarga—seperti pada masyarakat agraris tradisional—dianggap sebagai strategi bertahan hidup *(survival strategy)*. Bagi rumah tangga miskin, khususnya di perdesaan, hal ini berimplikasi pada banyaknya anak yang bekerja demi menambah penghasilan keluarga(Florentz Magdalena, Sukamdi, dan Abdur' Rofi,2022). Namun demikian, dalam perkembangan hukum modern dan perspektif perlindungan anak, praktik tersebut mulai dibatasi karena dinilai dapat menghambat tumbuh kembang anak secara optimal. Sementara itu, secara filosofis, konsep nafkah dalam Islam tidak hanya bermakna pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup perlindungan jiwa, akal, dan masa depan anak sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarīʻah*), yaitu *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-ʻaql*, dan *ḥifẓ al-nafs*(Jasser Auda,2008). Oleh karena itu, keterlibatan anak dalam menopang nafkah keluarga perlu dikaji secara mendalam agar tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam.

Fenomena anak sebagai penopang nafkah keluarga merupakan realitas sosial yang tidak dapat diabaikan(Badan Pusat Statistik,2025). Dalam banyak keluarga miskin, anak tidak hanya membantu secara insidental, tetapi justru menjadi sumber penghasilan penting bagi keluarga. Anak-anak bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan harian keluarga, mulai dari kebutuhan makan hingga biaya pendidikan saudara-saudaranya. Dalam konteks tertentu, kondisi ini dianggap sebagai bentuk pengorbanan dan tanggung jawab anak terhadap keluarga.

Di sisi lain, praktik tersebut menyimpan persoalan serius dari sudut pandang hukum keluarga Islam. Anak sejatinya adalah pihak yang berhak menerima nafkah, bukan pihak yang berkewajiban memberi nafkah. Ketika anak diposisikan sebagai penopang ekonomi keluarga, terjadi pergeseran peran yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pergeseran ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial, psikologis, dan pendidikan anak. Keterlibatan anak dalam menopang nafkah keluarga sering kali berdampak pada terhambatnya pendidikan formal anak. Anak yang bekerja

cenderung mengalami kelelahan fisik, keterbatasan waktu belajar, bahkan putus sekolah. Padahal pendidikan merupakan salah satu hak fundamental anak yang sangat ditekankan dalam Islam sebagai sarana menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*) dan memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi(Muhammad bin Muhammad Ibn Amir al-Hajj,1316). Dengan demikian, praktik anak bekerja demi menopang nafkah keluarga berpotensi melahirkan lingkaran kemiskinan yang terus berulang.

Selain dampak pendidikan, anak yang bekerja juga rentan mengalami tekanan psikologis dan sosial. Beban tanggung jawab ekonomi yang tidak sesuai dengan usia dapat memengaruhi kesehatan mental anak, menghilangkan masa kanak-kanak yang seharusnya diisi dengan proses belajar dan bermain, serta menempatkan anak pada lingkungan kerja yang tidak selalu aman dan mendukung perkembangan karakter. Keterlibatan anak dalam dunia kerja di wilayah pedesaan Jawa Timur masih menjadi persoalan sosial-ekonomi yang mendesak untuk ditangani. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa persentase pekerja anak usia 10–17 tahun di sektor pertanian dan perikanan mencapai 3,42%. Kontribusi terbesar terhadap angka ini bersumber dari wilayah-wilayah berbasis agraris, dengan Kabupaten Jember sebagai salah satu kontributor utamanya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian musiman masih kerap mengandalkan tenaga kerja anak, yang berpotensi mengorbankan hak-hak tumbuh kembang dan akses pendidikan mereka(Fauziyah dan Muh Iman,2025). Sebagian keluarga kurang mampu di Desa tersebut menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidupnya pada kontribusi ekonomi anak. Anak-anak terlibat dalam berbagai pekerjaan informal seperti membantu orang tua bertani, menjadi buruh harian, berdagang kecil-kecilan, atau pekerjaan lain yang menyita waktu dan tenaga mereka.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami dan mengungkap secara mendalam fenomena, peristiwa, serta berbagai kondisi yang terjadi di lapangan berdasarkan perspektif subjek penelitian(Zuchri Abdussamad,2021). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh data yang bersifat deskriptif mengenai perilaku, pandangan, pengalaman, dan interaksi sosial yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dengan demikian, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami realitas yang diteliti secara lebih komprehensif dan kontekstual.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*field research*/studi lapangan). Studi kasus merupakan suatu metode penelitian yang berfokus pada pengkajian secara mendalam terhadap suatu objek, individu, kelompok, lembaga, atau fenomena tertentu dalam konteks yang nyata. Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang faktual dan relevan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya(M.Si Dr. H. Zuchri Abdussamad,). Melalui studi kasus, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai informasi secara rinci sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, jenis penelitian ini dinilai

sesuai untuk mengungkap dan memahami fenomena yang menjadi fokus penelitian secara mendalam berdasarkan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan.

Observasi telah dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kehidupan keluarga kurang mampu, khususnya aktivitas anak dalam membantu pemenuhan nafkah keluarga. Observasi ini bersifat non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas subjek penelitian.

Wawancara dilakukan secara mendalam in-depth interview dan semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara terbuka *open-ended interview guide*. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan komprehensif mengenai alasan, bentuk, serta dampak keterlibatan anak sebagai penopang nafkah pada keluarga kurang mampu di Desa Jambearum(Carlos Hurtado,2021).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi(Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah,2024).

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari transkrip hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumen(Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah,2024). Pada tahap ini peneliti melakukan pembacaan transkrip wawancara secara berulang untuk mengidentifikasi dan memberi kode pada informasi-informasi penting yang berkaitan dengan alasan, bentuk, dan dampak keterlibatan anak sebagai penopang nafkah. Data yang tidak relevan akan dibuang agar fokus penelitian tetap terjaga. Penyajian Data Data Display

Setelah data dikondensasi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan cara menyusun informasi yang telah dikodekan ke dalam bentuk matriks, tabel, atau narasi deskriptif yang sistematis(David Dermawan Zebua,2026). Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran keseluruhan data, membandingkan jawaban antar informan anak dan orang tua, serta menarik hubungan antar kategori data terkait norma hukum keluarga Islam dan praktik di lapangan.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang bersifat tentatif ditarik sejak awal pengumpulan data dan terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara anak dengan wawancara orang tua, serta mencocokkan dengan data dokumentasi dan kajian literatur fikih. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan memiliki derajat validitas dan kredibilitas yang tinggi.

Hasil dan Pembahasan

Desa Jambearum merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, dengan jumlah penduduk sekitar 5.000–6.000 jiwa yang tersebar di beberapa dusun, RT, dan RW. Secara historis, kepemimpinan Desa Jambearum telah berlangsung sejak akhir abad ke-19, salah satunya tercatat pada tahun 1899 dengan tokoh Petinggi Bintang bin P. Arjamo yang dikenal sebagai pemimpin yang disegani masyarakat. Kondisi geografis Desa Jambearum yang berada di kawasan lereng Gunung Raung didukung oleh lahan pertanian yang relatif luas dan lingkungan perbukitan, sehingga sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Selain bertani, sebagian masyarakat bekerja sebagai buruh tani, pedagang, peternak, pengrajin, serta bekerja di luar daerah. Aktivitas peternakan sapi dan kambing juga cukup berkembang, sehingga kegiatan mencari atau mengarit pakan ternak menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi perekonomian masyarakat pada umumnya bertumpu pada hasil pertanian dan perdagangan hasil produksi, dengan tingkat pendapatan yang beragam sesuai dengan jenis pekerjaan dan kepemilikan sumber daya ekonomi masing-masing.

Dalam bidang pendidikan, Desa Jambearum memiliki sarana pendidikan yang mencakup PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, serta lembaga pendidikan keagamaan seperti Madrasah Diniyah. Kehidupan sosial masyarakat juga didukung oleh hubungan kemasyarakatan yang erat melalui kegiatan gotong royong, tolong-menolong, peringatan hari besar Islam, dan peran aktif tokoh agama dalam kehidupan sosial. Kondisi tersebut menjadi relevan dengan lokasi penelitian karena sebagian masyarakat Desa Jambearum masih menggantungkan pemenuhan kebutuhan keluarga pada pekerjaan sektor informal dan pertanian yang pendapatannya relatif tidak tetap. Keadaan ekonomi keluarga, jenis pekerjaan orang tua, serta kondisi sosial masyarakat tersebut berkaitan dengan fenomena anak yang turut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, yang menjadi fokus dalam penelitian mengenai anak sebagai penopang nafkah keluarga kurang mampu.

Faktor Sosial, Di Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember masih banyak ditemukan keluarga dengan tingkat ekonomi lemah yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya upah, serta beban hidup yang semakin tinggi menyebabkan kepala keluarga tidak mampu menjadi satu-satunya tulang punggung nafkah.

Kondisi inilah yang mendorong sebagian anak untuk ikut bekerja dan membantu mencari nafkah bagi keluarganya. Bagi mereka, bekerja bukan lagi pilihan, melainkan keharusan demi kelangsungan hidup keluarga. Anak-anak ini umumnya bekerja sebagai buruh tani, kuli panggul, jualan keliling, hingga membantu usaha orang tua.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu warga Desa Jambearum, bahwa kemiskinan dan tuntutan ekonomi membuat anak harus "turun gunung" lebih awal untuk membantu orang tua.

Fenomena ini menunjukkan bahwa anak tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang harus dinafkahi, tetapi juga sebagai penopang ekonomi keluarga Di Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, fenomena anak yang menjadi penopang nafkah keluarga umumnya berawal dari tekanan ekonomi yang dialami orang tua. Ketika pendapatan orang tua tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka anak terpaksa ikut turun bekerja untuk membantu. Langkah awal yang sering dilakukan keluarga adalah dengan melibatkan anak dalam pekerjaan yang bisa dikerjakan bersama, seperti bertani, berdagang keliling, atau menjadi buruh lepas. Biasanya peran ini dimulai dari ajakan kakak atau paman yang sudah lebih dulu bekerja, kemudian mengajak adiknya agar ikut membantu perekonomian keluarga(Ika Desi Rahmawati, (Sumberjambe, 2026). Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu warga Desa Jambearum, bahwa:

"*Anak-anak di sini banyak yang ikut kerja karena orang tuanya sudah tidak kuat. Kadang kakaknya ngajak adiknya biar bisa bantu cari uang buat makan sehari-hari*" Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor utama anak menjadi penopang nafkah adalah karena desakan ekonomi dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga.

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama munculnya fenomena anak sebagai penopang nafkah di Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Kondisi perekonomian keluarga yang kurang mampu membuat orang tua tidak sanggup memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga hanya dengan satu pencari nafkah.

Akibatnya anak terpaksa ikut bekerja untuk membantu meringankan beban keluarga.Umumnya pekerjaan yang dilakukan anak-anak di Desa ini adalah pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus, seperti buruh tani, jualan keliling, kuli panggul, dan membantu usaha orang tua. Penghasilan dari pekerjaan tersebut memang tidak besar, tetapi sangat membantu untuk kebutuhan makan sehari-hari.Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Marno, warga Desa Jambearum yang bekerja sebagai buruh tani. Beliau menyampaikan:

"*Penghasilan saya sehari paling 50 ribu, itu pun kalau ada kerjaan. Anak saya yang nomor 1 saya suruh ikut jualan sayur keliling. Kalau tidak begitu, buat beras dan lauk saja kurang*"

Senada dengan itu, Anak Hikam, remaja berusia 15 tahun di Desa Jambearum juga menuturkan:

"*Saya berhenti sekolah waktu SMP karena mau bantu bapak. Kerja saya jaga warung dan kadang ikut ke sawah. Uangnya buat bayar listrik sama beli beras*"

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa kemiskinan dan ketidakstabilan pendapatan orang tua menjadi dorongan kuat bagi anak untuk turun mencari nafkah. Anak tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang dinafkahi, melainkan sudah menjadi bagian dari tulang punggung ekonomi keluarga.

Dalam fenomena anak sebagai penopang nafkah di Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, peran keluarga dan lingkungan sekitar memiliki pengaruh yang cukup besar. Selain mendengar langsung dari anak yang bekerja, peneliti juga perlu melihat bagaimana tanggapan orang tua, saudara, maupun tetangga yang tinggal dekat dengan mereka. Hal ini penting untuk memperkuat data dan memahami lebih dalam alasan anak harus bekerja.Biasanya keluarga dekat seperti kakak, paman, atau tetangga yang lebih dulu bekerja akan mengajak anak untuk ikut serta.

Awalnya hanya membantu, lama-lama anak menjadi terbiasa dan akhirnya dijadikan sebagai pencari nafkah tambahan di rumah.Hal ini juga diungkapkan oleh Anak Hikam, remaja pekerja di Desa Jambearum. Beliau menyampaikan:

"*Saya awalnya cuma ikut kakak ke pabrik tahu. Lama-lama disuruh di suruh nyuci kedelai juga. Tetangga juga banyak yang nyuruh nitip tahu, jadi saya jalan terus tiap hari*"

Senada dengan itu, Bapak Marno juga menjelaskan bahwa lingkungan sekitar turut mendorong anaknya bekerja:

"*Warga sini sudah biasa anaknya ikut kerja. Kalau ada yang nganggur malah ditanya kok nggak kerja. Jadi ya anak saya juga saya ajak ikut, biar nggak dibilang pemalas*"

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa selain faktor ekonomi dan pendidikan, tekanan dari lingkungan dan kebiasaan masyarakat di Desa Jambearum juga membuat anak merasa wajar untuk bekerja. Lingkungan yang menganggap "anak harus bantu cari uang" membuat fenomena ini terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Selain faktor ekonomi dan pendidikan, kondisi kesehatan orang tua juga menjadi penyebab munculnya fenomena anak sebagai penopang nafkah di Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten jember. Ketika orang tua mengalami sakit, cacat, atau sudah tidak mampu bekerja karena faktor usia, maka beban mencari nafkah akan dilimpahkan kepada anak.Dalam kondisi seperti ini anak mau tidak mau harus turun bekerja untuk menggantikan peran orang tua sebagai pencari nafkah utama. Umumnya anak bekerja serabutan seperti buruh tani, jualan keliling, atau membantu usaha kecil keluarga agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Marno, warga Desa Jambearum yang saat ini mengalami sakit pada bagian kaki sehingga tidak bisa bekerja berat. Beliau menyampaikan:

"*Saya sudah 1 tahun ini sakit, nggak bisa ke sawah lagi. Mau nggak mau anak saya yang paling tua saya suruh kerja. Kalau nggak ada dia, kami mau makan dari mana*"

Senada dengan itu, Anak Hikam juga menuturkan alasan dirinya bekerja:

"*Bapak saya sakit-sakitan, ibuk cuma di rumah. Jadi saya yang kerja jualan sayur tiap hari. Hasilnya buat beli obat bapak sama kebutuhan rumah*"

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesehatan orang tua yang menurun menjadi pemicu kuat anak harus bekerja. Anak dipaksa dewasa lebih awal karena harus mengambil alih tanggung jawab ekonomi keluarga. Kondisi ini membuat anak di Desa Jambearum tidak hanya berperan sebagai anak, tetapi juga sebagai penopang nafkah utama keluarga.

Dalam kondisi seperti ini anak terpaksa bekerja untuk menggantikan peran orang tua dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Umumnya mereka bekerja sebagai penjaga bengkel, penjaga toko, atau pekerjaan serabutan lain yang bisa dilakukan setelah pulang sekolah.Berdasarkan hasil wawancara dengan Hanif, remaja 16 tahun yang bekerja sebagai penjaga bengkel motor, beliau menyampaikan:

"*Bapak saya dulu kerja, tapi sekarang sakit. Jalan aja susah. Jadi saya yang gantiin cari uang. Saya kerja jaga bengkel tiap pulang sekolah, hasilnya buat beli obat sama kebutuhan rumah*"

Dampak Fenomena Anak sebagai Penopang Nafkah pada Keluarga Kurang Mampu di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

Salah satu dampak yang dialami anak sebagai penopang nafkah pada keluarga kurang mampu di Desa Jambearum adalah kondisi fisik dan psikologis yang tertekan. Hal ini dilakukan dengan cara anak harus bekerja sejak pagi sampai sore, kemudian malamnya masih harus mengerjakan tugas sekolah. Kondisi ini sesuai dengan fakta yang dialami informan di lapangan untuk memperjelas beban yang dipikul anak.

Selain berdampak pada fisik dan psikologis, fenomena anak sebagai penopang nafkah juga berdampak besar terhadap pendidikan dan masa depan mereka. Banyak anak di Desa Jambearum yang terpaksa putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena harus bekerja membantu orang tua.Keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya membuat anak tidak memiliki kesempatan untuk belajar dengan maksimal. Akibatnya, mereka hanya memiliki keterampilan terbatas dan terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah. Hal ini membuat lingkaran kemiskinan sulit terputus.

Dampak Sosial, Anak yang menjadi penopang nafkah juga mengalami perubahan dalam hubungan sosialnya. Karena waktu mereka habis untuk bekerja, interaksi dengan teman sebaya, keluarga, dan lingkungan sekitar menjadi terbatas. Anak kehilangan kesempatan untuk bermain, mengikuti kegiatan di sekolah, maupun kegiatan sosial di masyarakat.

Kondisi ini membuat sebagian anak merasa terisolasi dan berbeda dari teman-temannya. Ada juga yang merasa minder karena tidak bisa sekolah seperti anak lain. Namun di sisi lain, sebagian anak justru mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar yang memahami kondisi mereka.

Berdasarkan hasil penelitian, fenomena anak sebagai penopang nafkah keluarga di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember menunjukkan adanya keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi keluarga untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keterlibatan

tersebut muncul pada keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi, terutama ketika pendapatan orang tua tidak mencukupi, pekerjaan tidak tetap, atau orang tua mengalami kondisi yang menyebabkan kemampuan bekerja menurun. Dalam keadaan demikian, anak tidak lagi hanya berada pada posisi sebagai pihak yang menerima pemenuhan kebutuhan dari orang tua, tetapi turut mengambil peran dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga(Haniyah,2023).

Fenomena tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai keinginan anak untuk bekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak lebih banyak berkaitan dengan kondisi keluarga yang membutuhkan sumber pendapatan tambahan. Anak bekerja karena terdapat kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan makan, obat-obatan, biaya tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Hal ini terlihat pada Hanif yang bekerja menjaga bengkel setelah pulang sekolah karena ayahnya mengalami sakit dan tidak dapat bekerja secara normal. Penghasilan yang diperoleh digunakan untuk membeli obat dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi serupa dialami Fira yang bekerja sebagai penjaga toko setelah ibunya mengalami sakit dan ayahnya telah meninggal. Sementara itu, Hikam bekerja berjualan sayur keliling karena kondisi kesehatan ayahnya menyebabkan ayahnya tidak lagi mampu bekerja di sawah.

Dengan demikian, fenomena anak sebagai penopang nafkah di Desa Jambearum menunjukkan adanya perubahan peran ekonomi dalam keluarga. Perubahan tersebut terjadi ketika kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga tidak lagi mencukupi, sehingga anak ikut mengambil peran produktif. Namun, perubahan peran tersebut tidak berarti bahwa tanggung jawab ekonomi orang tua secara otomatis berpindah kepada anak. Anak berada dalam posisi membantu memenuhi kebutuhan keluarga karena adanya keadaan yang mendesak.

Fenomena tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, faktor ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong anak untuk bekerja. Keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya pendapatan, dan kebutuhan hidup yang harus tetap dipenuhi menyebabkan keluarga membutuhkan sumber penghasilan tambahan. Dalam kondisi tersebut, anak kemudian dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat dilakukan sesuai dengan keadaan mereka, seperti menjaga bengkel, menjaga toko, berjualan keliling, dan pekerjaan lainnya(Febri Hamdani, Rani Nooraeni, dan Adi Lumaksono,2023).

Faktor ekonomi tersebut kemudian berhubungan dengan faktor kesehatan orang tua. Ketika orang tua mengalami sakit dan tidak mampu bekerja, kemampuan keluarga memperoleh penghasilan semakin berkurang. Pada kasus Hanif, misalnya, kondisi sakit ayah menyebabkan Hanif mengambil pekerjaan setelah pulang sekolah. Pada kasus Fira, kondisi ibu yang sering sakit dan tidak mampu bekerja serta telah meninggalnya ayah menyebabkan Fira menjadi pihak yang menopang kebutuhan keluarga. Begitu pula dengan Hikam yang membantu keluarga setelah kondisi kesehatan ayahnya menyebabkan ayahnya tidak dapat lagi bekerja di sawah. Dengan demikian, kesehatan orang tua dapat menjadi faktor yang memperkuat tekanan ekonomi keluarga dan mendorong keterlibatan anak dalam aktivitas mencari penghasilan.

Dengan demikian, perspektif Hukum Keluarga Islam tidak hanya melihat apakah anak boleh membantu keluarganya, tetapi juga melihat bagaimana bantuan tersebut ditempatkan dalam struktur tanggung jawab keluarga. Prinsip nafkah tetap menempatkan orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak, sedangkan kontribusi anak merupakan bantuan yang tidak semestinya menghilangkan hak-haknya(Uthmān bin Muḥammad Shaṭṭā Al-Dimyāṭī,1997).

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat dipahami bahwa fenomena anak sebagai penopang nafkah keluarga di Desa Jambearum terjadi terutama karena keterbatasan ekonomi keluarga yang diperkuat oleh kondisi kesehatan orang tua dan kebiasaan lingkungan. Anak kemudian bekerja dalam berbagai bentuk pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Pekerjaan tersebut memberikan manfaat berupa tambahan pendapatan, tetapi juga menimbulkan dampak terhadap pendidikan, kondisi fisik dan psikologis, serta kehidupan sosial anak. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, bantuan anak kepada keluarga dapat dipahami sebagai bentuk ta‘āwun dalam kondisi kesulitan, tetapi tidak menghapus kewajiban orang tua dalam memenuhi nafkah anak. Oleh karena itu, keterlibatan anak dalam menopang ekonomi keluarga harus tetap memperhatikan hak anak dan tidak menjadikan anak sebagai pengganti utama tanggung jawab nafkah orang tua.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Fenomena Anak sebagai Penopang Nafkah pada Keluarga Kurang Mampu dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember**,** maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Fenomena anak sebagai penopang nafkah pada keluarga kurang mampu di Desa Jambearum terjadi karena adanya tekanan ekonomi yang dialami keluarga sehingga anak terlibat secara aktif dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu rendahnya pendapatan orang tua, keterbatasan lapangan pekerjaan, kondisi kesehatan orang tua yang tidak lagi mampu bekerja secara optimal, serta adanya budaya masyarakat yang menganggap keterlibatan anak dalam bekerja sebagai bentuk bakti dan tanggung jawab kepada orang tua. Anak-anak dalam penelitian ini bekerja pada sektor informal, seperti menjadi buruh tani, menjaga bengkel, menjaga toko, berdagang kecil-kecilan, serta membantu usaha orang tua.

Kontribusi ekonomi yang diberikan tidak lagi bersifat membantu secara insidental, tetapi telah menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga, seperti kebutuhan pangan, biaya listrik, pengobatan, dan kebutuha sehari-hari lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran peran dalam keluarga, di mana anak yang semestinya menjadi pihak yang memperoleh nafkah justru menjadi salah satu penopang utama ekonomi keluarga.

Keterlibatan anak sebagai penopang nafkah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan anak, baik pada aspek pendidikan, sosial, maupun psikologis. Dari aspek pendidikan, sebagian anak mengalami penurunan prestasi belajar bahkan putus sekolah karena harus membagi

waktu antara bekerja dan belajar. Dari aspek sosial, anak kehilangan kesempatan untuk bermain dan berinteraksi dengan teman sebaya karena sebagian besar waktunya digunakan untuk bekerja. Sementara itu, dari aspek psikologis, anak mengalami kelelahan fisik, tekanan mental, serta memikul tanggung jawab ekonomi yang tidak sesuai dengan tahap perkembangannya. Berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam, praktik anak sebagai penopang nafkah keluarga pada dasarnya tidak sejalan dengan ketentuan syariat karena kewajiban memberi nafkah berada pada orang tua, khususnya ayah sebagai kepala keluarga. Namun demikian, dalam kondisi darurat seperti kemiskinan ekstrem, sakit berkepanjangan, atau meninggalnya pencari nafkah utama, keterlibatan anak untuk membantu keluarga dapat dipahami sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'āwun*) yang bersifat sementara dan bukan merupakan kewajiban syar'i bagi anak. Meskipun demikian, keterlibatan tersebut tetap harus memperhatikan kemaslahatan anak serta tidak boleh menghilangkan hak-hak dasar anak atas pendidikan, perlindungan, kesehatan, dan tumbuh kembang yang layak sebagaimana tujuan Hukum Keluarga Islam dan maqāṣid al-syarīʻah dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena anak sebagai penopang nafkah keluarga merupakan konsekuensi dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan tersebut tidak hanya memerlukan peningkatan kesadaran keluarga mengenai kewajiban nafkah menurut Hukum Keluarga Islam, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah, masyarakat, serta berbagai pihak terkait dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh, berkembang, dan memperoleh masa depan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Patta Rapanna, 1st ed. (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021)

Aisyah, Anjelina Putri, dan Reefadhinta Novta Amelia, "Dramaturgi Pekerja Anak Dalam Pengelolaan Ekonomi Sebagai Bentuk Pemenuhan Interpretasi Keluarga," *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2 (2023)

Al-Dimyāṭī, ʻUthmān bin Muḥammad Shaṭṭā, *Iʻānat al-Ṭālibīn ʻalā Ḥall Alfāẓ Fatḥ al-Muʻīn*, al-Ṭabʻah (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1997)

Al-Khalīlī, Muḥammad ibn Muḥammad ibn Syaraf ad-Dīn, *Fatāwā al-Khalīlī ʻalā al-Madzhab asy-Syafiʻī NV - 2* (Kairo: Maṭbaʻah Miṣriyyah, 1734)

Alika, Nuraini, dan Rita Alfiana, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Irish Bella

dengan Ammar Zoni)," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, 5 (2025), 3282 <https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Bastiani, Maria Clara, *Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan*, 1 ed. (Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, Substansi Bidang Perlindungan Pekerja Perempuan dan Pekerja Anak, 2024)

Fiskal, Badan Kebijakan, dan UNICEF Indonesia, "Ringkasan Kebijakan Dampak Covid-19 terhadap Kemiskinan dan Mobilitas Anak di Indonesia," *Unicef Indonesia*, 2021, 1–16

Hamdani, Febri, Rani Nooraeni, dan Adi Lumaksono, "Pekerja Anak dan Pendidikannya Di Masa Depan," *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 18 (2023), 24–35 <https://doi.org/10.17977/um041v18i12023p24-35>

———, "Pekerja Anak dan Pendidikannya Di Masa Depan," *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 18 (2023), 24 <https://doi.org/10.17977/um041v18i12023p24-35>

Hasibuan, Maimunah Permata Hati, Risnita, dan M Syahran Jailani, "Perumusan Masalah Ilmiah Variabel dan Fokus Dalam Penelitian Pendidikan Anak Usia Dini," *DZURRIYAT: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1 (2023), 23–35 <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/dzurriyat>

Hurtado, Carlos, "Pedoman Umum Wawancara Mendalam (Indepth Review) 'Analisis Pelaksanaan Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) pada Masa Pandemi Covid-19 di SD 110/III Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2021,'" *Industry and Higher Education*, 3 (2021), 1689–99 <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845>

Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233>

Isda, Milda Novtari, Israk Ahmadsyah, dan Nevi Hasnita, "ANALISIS KONSEP KEMISKINAN (STUDI KOMPARATIF KONSEP BADAN PUSAT STATISTIK DAN KONSEP EKONOMI ISLAM)," *Journal of Sharia Economics*, 2 (2021), 1–21

Jamroji, Bagus, "Kewajiban Orang Tua Terhadap terhadap Anak Pasca-Baligh: Telaah Fiqh Dan Relevansinya di Era Modern," *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2024), 44–56

Katarina, "Peran Anak Yatim Sebagai Penopang Nafkah di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Analisis Perlindungan Anak dan Hukum Islam," *Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2024

Kuwait, Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, *Al-Mausūʻah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Wazarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 1983)

Lubis, Ibrahim Ihksan, Fatimah Zahara, dan Akmaluddin Syahputra, "Analisis pandangan hukum islam terhadap eksploitasi anak dalam menopang perekonomian keluarga di kota medan (studi kasus kantor perlindungan anak medan johor)," *JURNAL INTERPRETASI HUKUM*, 4 (2023), 177–82

Magdalena, Florentz, Sukamdi, dan Abdur' Rofi, "the Potrait of Indonesian Child Labour," *Sosio Informa*, 8 (2022)

"Nafkah" <https://en.go.id/entri/nafkah>

Najib, Mohammad Ainun, Saeful Anam, dan Nashrullah, "Validitas dan Realibilitas dalam Penelitian Kualitatif," *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 5 (2026), 1460–71

Nassapramita, Cinta, dan Farid Rusdi, "Parentifikasi dan Pola Komunikasi dalam Keluarga: Pengalaman Fenomenologis Anak Sulung," *Koneksi*, 10 (2026), 244–53 <https://doi.org/10.24912/kn.v10i1.37145>

Qomaruddin, dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif :Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1 (2024), 77–84

Qomaruddin, dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif :Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1 (2024), 77–84

Rahmawati, Ika Desi, "Wawancara tentang 'kondisi anak di Desa Jambearum' dengan Rina selaku ibu dari Hanif," 2026

Rizka, Abdul Ghopur, "Anak Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kabupaten Kudus)" (IAIN KUDUS, 2023)

Statistik, Badan Pusat, "Cerita Data Statistik untuk Indonesia: Female Breadwinners – Fenomena Perempuan sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga" (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025)

<https://www.bps.go.id/id/publication/2025/03/27/1c11ddc250d82e97f1eafe29/cerita-data-statistik-untuk-indonesia---female-breadwinners--fenomena-perempuan-sebagai-pencari-nafkah-utama-keluarga.html>

Suharti, Jumarim, dan Masnun, "Konsep Nafkah dan Status Sebagai Kepala Keluarga," *JIFala: Journal of Islamic Family Law*, 1 (2025), 1–16

Sulung, Undari, dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5 (2024), 110–16

Yulianto, Fanny, "Peran Anak Pertama sebagai Pemberi Nafkah Keluarga dalam Perspektif Madzhab Imam Syafi'i dan Peraturan Perundang-undangan (Studi Kasus di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025)

Zarkasyi, Muhammad, "Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Suami Tunawicara dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi di Pekon Pugung Pemancar Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)," 2025

Zebua, David Dermawan, "Analisis Peluang Dan Tantangan Indonesia dalam Pasar Kreatif di Era Digital," *JIMAKUN: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Nusantara*, 2 (2026), 262–67

Aisyah, Anjelina Putri, dan Reefadhinta Novta Amelia, "Dramaturgi Pekerja Anak Dalam Pengelolaan Ekonomi Sebagai Bentuk Pemenuhan Interpretasi Keluarga," *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2 (2023)

Al-Dimyāṭī, Abū Bakr 'Uthmān bin Muḥammad Shaṭā, *I'ānatu al-Ṭālibīn 'alā Ḥalli Alfāẓi Fatḥi al-Mu'īn*, Cetakan ke-1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997)

Alika, Nuraini, dan Rita Alfiana, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Irish Bella dengan Ammar Zoni)," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, 5 (2025), 3282 <https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. oleh M.Si Dr. Patta Rapanna, SE., 1 ed. (Makassar: CV. syakir Media Press)

Fauziyah, dan Muh Iman, "Model Kebijakan Desa Terntegrasi untuk Penghaousan Pekerja Anak dan Peningkatan Pendidikan," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 23 (2025), 86–97

Fiskal, Badan Kebijakan, dan UNICEF Indonesia, "Ringkasan Kebijakan Dampak Covid-19 terhadap Kemiskinan dan Mobilitas Anak di Indonesia," *Unicef Indonesia*, 2021, 1–16

Hamdani, Febri, Rani Nooraeni, dan Adi Lumaksono, "Pekerja Anak dan Pendidikannya Di Masa Depan," *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 18 (2023), 24–35 <https://doi.org/10.17977/um041v18i12023p24-35>

Hurtado, Carlos, "Pedoman Umum Wawancara Mendalam (Indepth Review) 'Analisis Pelaksanaan Program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) pada Masa Pandemi Covid-19 di SD 110/III Sungai Medang Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Tahun 2021,'" *Industry and Higher Education*, 3 (2021), 1689–99 <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845>

Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233>

Indonesia, Presiden Republik, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak*, 2014 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

Isda, Milda Novtari, Israk Ahmadsyah, dan Nevi Hasnita, "ANALISIS KONSEP KEMISKINAN (STUDI KOMPARATIF KONSEP BADAN PUSAT STATISTIK DAN KONSEP EKONOMI ISLAM)," *Journal of Sharia Economics*, 2 (2021), 1–21

Jamroji, Bagus, "Kewajiban Orang Tua Terhadap terhadap Anak Pasca-Baligh: Telaah Fiqh Dan Relevansinya di Era Modern," *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2024), 44–56

Magdalena, Florentz, Sukamdi, dan Abdur' Rofi, "the Potrait of Indonesian Child Labour," *Sosio Informa*, 8 (2022)

Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Meyniar Albina (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023)

Qomaruddin, dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif :Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1 (2024), 77–84

Rahmawati, Ika Desi, "Wawancara tentang 'kondisi anak di Desa Jambearum' dengan Rina selaku ibu dari Hanif," 2026

Sya'roni, Achmad Maulana, "Anak Jalanan Sebagai Mustahik Zakat Dalam Perspektif Maqasid al-Syariah," *Isti`dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9 (2022), 170–90

Yulianto, Fanny, "Peran Anak Pertama sebagai Pemberi Nafkah Keluarga dalam Perspektif Madzhab Imam Syafi'i dan Peraturan Perundang-undangan (Studi Kasus di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025)

Zarkasyi, Muhammad, "Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Suami Tunawicara dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi di Pekon Pugung Pemancar Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)," 2025